



PUTUSAN

Nomor 1020 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DINAH binti alm. ATMO DIMAN;**
Tempat Lahir : Magetan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/16 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Selorejo RT. 12/RW. 02, Desa
Selorejo, Kecamatan Kawedanan,
Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Bank Titil Batak;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magetan karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINAH binti (Alm) ATMO DIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak hp merek REALME 5 warna ungu kristal No.Imei 1: 861835046731698/861835046731680;
- 1 (satu) buah hp merek REALME 5 warna ungu kristal No.Imei 1: 861835046731698/861835046731680;
- 1 (satu) simcard nomer tlp 0881027864613;
- 1 (satu) buah silikon hp warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Parti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017, NoPol: AE 4904 NS No.Ka: MH1JFW11XHK918913 Nosin: JFW1E1920914K beserta STNK dan kunci;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm warna pink merek INK;
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah motif kotak kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINAH binti (Alm) ATMO DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merek REALME 5 warna ungu kristal No.Imei 1: 861835046731698/861835046731680;
- 1 (satu) simcard nomer tlp 0881027864613;
- 1 (satu) buah silikon hp warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Parti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2017, No.Pol: AE 4904 NS No.Ka: MH1JFW11XHK918913 Nosin: JFW1E1920914K beserta STNK dan kunci;
- 1 (satu) buah helm warna pink merek INK;
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah motif kotak kotak;

Dikembalikan kepada Terdakwa DINAH binti (alm) ATMO DIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 593/PID/2022/PT SBY tanggal 13 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgt yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Mgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 28 Juli 2022;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan pada tanggal 19 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme 5 warna ungu Kristal No. Hp: 0881027864613 No.lmei: 861835046731698/861835046731680 milik saksi Korban Parti tanpa izin pemiliknya ketika Terdakwa mencuci sepeda motornya di rumah Parti. Sesampainya di rumah, Terdakwa menggunakan HP milik saksi Parti tersebut dan mengganti nomor simcard di dalam HP tersebut dengan nomor simcard milik Terdakwa. Akibatnya, saksi Korban Parti mengalami kerugian sekitar Rp1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid/2022